



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2014/PN.Pmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SLAMET RIADI bin SIKRUM ; -----
 Tempat lahir : Pamekasan; -----
 Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 02 Maret 1986 ; -----
 Jenis kelamin : laki laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jalan Temenggungan, Kelurahan Parteker
 kecamatan dan Kabupaten Pamekasan ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Wartawan ; -----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan masing masing oleh : -----

1. PENYIDIK, tanggal : 28 januari 2014, No SPP 9/ 1/2014/Satreskrim, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 pebruari 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 07 Pebruari 2014, Nomor : 12/ RT.2.1/02/2014, sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 20 maret 2014, Nomor : PRINT- 35/O.5.18 /Ep.1 /03 /2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014 ; -----
4. Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 03 April 2014, Nomor : 58/Pen.Pid.B /2014/PN.Pks sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 23 April 2014, Nomor 58/Pen.Pid.B /2014/PN.Pks sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ; -----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 03 April 2014, Nomor 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Pmk tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 03 April 2014 Nomor 58/Pen.Pid.B/2014/PN.Pmk tentang hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM beserta seluruh lampirannya ; -----
 - Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa ; -----
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
 - Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Reg perkara PDM-31/Pamek/1/03/2014 dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, Tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C dikembalikan kepada sdr. Ferry ;
 - 1(satu) unit HP Nokia tipe 7610 warna biru dengan simcard XL(085645584333) ;
 - 1(satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada sdr. H. MU'ARIF;**
 - 1 (satu) unit HP Nokia tipe C2 warna putih beserta simcard XL (085903633328)
 - 1 (satu) buah stempel " lembaga swadaya Masyarakat Humas Transparansi Bangsa Wilayah Madura, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan ia sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM bersama sama DONY WAHYUDI bin SUPATMO (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari senin, Tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2014 bertempat di Kantor Kemenag Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan secara bersama sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Januari melalui SMS yang berisi " Assalamualaikum Wr. Wb. Teriring doa dan salam semoga panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dalam melaksanakan rutinitas keseharian dengan lancar dan baik, saya Anwar atas nama Tipikor Polres Pamekasan berharap kerjasama dukungan dan partisipasi serta kontribusi yang konstruktif dalam acara pembenahan dan pengarahan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres Pamekasan sekali lagi mohon dibantu , kemudian sekitar jam 16.00 wib terdakwa kembali mengirim SMS kepada Sdr. H. Muarif yang berisi " maaf pak saya atas nama keluarga besar Tipikor (tindak pidana Korupsi) mohon bantuan dana dalam acara kami, trims selanjutnya Sr. H. Muarif membalas SMS dari terdakwa " besok ketemu di kantor jam 2 "

Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 09.00 wib. Sdr. H. Muarif menelpon terdakwa dan mengatakan " LSM apa pak" kemudian terdakwa menjawab " saya dari LSM Anti Korupsi" lalu sdr. H. Muarif mengatakan " ya sudah pak ketemu di kantor jam 2 sekira jam 14.00 wib. Terdakwa pergi ke kantor Kemenag Kab. Pamekasan bersama DONY WAHYUDI bin SUPATMO (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C yang terdakwa rental sebelumnya sesampainya di area parkir Pendopo Kab. Pamekasan terdakwa menyuruh sdr. DONY WAHYUDI bin SUPATMO (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menemui H. Muarif (sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag Kab. Pamekasan) saat itu terdakwa berkata kepada sdr. Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) nanti kalau pak H. Muarif bertanya tentang pak Anwar, maka jawablah pak Anwar masih ada rapat bersama H. Sholeh Tipikor Polres Pamekasan kemudian saudara Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) masuk ke Kantor Kemenag Kab. Pamekasan sementara terdakwa tetap berada di dalam mobil, sesaat kemudian sdr. Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) keluar dari kantor tersebut dan memberitahukan bahwa sdr. H. Muarif sedang tidak ada di kantor, selanjutnya terdakwa kembali menghubungi kembali menghubungi Sdr. H.MU'ARIF via SMS yang berisi " maaf pak saya ada di kantor Bapak sekarang, kata Bapak disuruh menghadap jam 2 tapi kata staf bapak lagi keluar mohon pengertiannya karena bukannya saya tidak tahu progam Kemenag dari saya ANWAR LSM Anti Korupsi tak lama kemudian sdr. H. MU'ARIF membalas SMS dari terdakwa " saya sudah ada dikantor " kemudian terdakwa kembali menyuruh t sdr. Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk menemui sdr. H. MU'ARIF namun sebelum masuk terdakwa berkata kepada Sdr. Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) kamu mengaku adiknya pak Anwar dari LSM Anti Korupsi dan apabila pak MU'ARIF bertanya tentang pak Anwar, bilang saya sedang laporan raskin ke H. Sholeh lalu Sdr. Dony Wahyudi masuk ke kantor Kemenag Kab. Pamekasan tak lama kemudian Sdr. H. Muarif menelpon terdakwa dan berkarta " mengapa bukan sampeyan sendiri yang ke kantor " kemudian terdakwa menjawab Saya sedang laporan raskin di H. Sholeh Polres Pamekasan setelah terdakwa menutup teleponnya tak lama berselang datang sdr. Dony Wahyudi (disidangkan dalam perkara terpisah) bersama anggota Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan ke Polres Pamekasan ;

Perbuatan terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti dipersidangan berupa berupa :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C ;
- 1(satu) unit HP Nokia tipe 7610 warna biru dengan simcard XL(085645584333) ;
- 1(satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit HP Nokia tipe C2 warna putih beserta simcard XL (085903633328)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel ” lembaga swadaya Masyarakat Humas Transparansi Bangsa Wilayah Madura ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, masing masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi ke 1. Drs.H.MU` ARIF, M.Si

- BAHWA SAKSI pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangan yang DITERANGKAN semuanya benar ; -----
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan masalah penipuan pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib Di Kantor Kemenag Kab.Pamekasan; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menghubungi saksi melalui sms ke no.XL: 085903633328 mengatas namakan ANWAR tipikor polres Pamekasan yang isi SMS terdakwa minta uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil uangnya sendirian di kantor saksi dengan mengatas namakan Anwar ; -----
- Bahwa benar saksi Dony Wahyudi sewaktu datang mengambil uangnya di kantor Kemenag sendirian sedangkan terdakwa Slamet Riyadi ada disekitar kantor Kamenag Kab. Pamekasan ; -----
- Bahwa benar terdakwa Tidak ada kaitannya dengan anggota tipikor dan anggota Tipikorpun tidak pernah datang ke kantor Saksi; -----
- Bahwa benar setelah ada SMS dari terdakwa dengan minta uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-- saksi langsung menghubungi kepolisian pada hari itu juga
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah minta uang kepada saksi yang katanya untuk acara Maulid Nabi Muhammad s.w.t ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa datang ke kantor saksi mengendari mobil Xenia bersama saksi Dony Wahyudi ; -----
- Bahwa sewaktu saksi memberikan uang kepada saksi Dony Wahyudi dengan menggunakan amplop berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; ---
- Bahwa benar selain uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada terdakwa Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa benar terdakwa Slamet Riadi pernah SMS kepada saksi menggunakan nomor baru ; -----
- Bahwa nama media terdakwa Slamet Riadi adalah jejak kasus ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan uang kepada terdakwa Karena melihat smsnya atas nama Anwar ; -----
- Bahwa benar saksi sering memberikan uang dan disertai dengan kwitansi kepada terdakwa Slamet Riadi kalau ada ucapan selamat; -----
- Bahwa saksi tahu terhadap Barang bukti berupa Hp. Adalah terdakwa Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi ke 2. ANWAR SUBAGYO

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Kemenag Kab.Pamekasan ; -----
- Bahwa Yang melakukan penipuan terhadap saksi H. Mu'arif adalah terdakwa ;---
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku mengatas namakan ANWAR dari tipikor polres Pamekasan yang meminta sejumlah dana untuk acara tipikor polres Pamekasan ; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah selaku Kanit penyidik II Pidana Ekonomi dan sebelumnya selaku anggota unit Tipikor Polres Pamekasan dan saksi keluar dari anggota unit Tipikor mulai bulan Juli 2013 ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada H. Mu'arif bersama saksi Dony Wahyudi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan terhadap H. MU'ARIF sewaktu saksi dihubungi oleh FARID rekan kerjanya Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib dan menanyakan kepada saksi apakah saksi menghubungi H.MU'ARIF minta sejumlah dana terkait acara Tipikor kemudian oleh saksi dijawab jangankan menghubungi H. MU'ARIF nomor hand phonenya saja saksi tidak tahu dan ada orang mengatasnamakan ANWAR dari Tipikor polres Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi Dony Tidak ada kaitan dengan anggota tipikor ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melalui saksi Dony oleh Kamenag dikasih uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi dirugikan karena mengatas namakan pribadi saksi ; -----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah melihat kartu anggota wartawan ; -----
- Bahwa saksi Tidak tahu kalau di unit Tipikor pernah minta uang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad S.wt ;-- -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pak Sholeh sebagai Kanit Tipikor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi ke 3. RAHMAN SOLIHIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangannya dibenarkan semua ;-----
- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersi-dangan sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Kantor saya Kemenag Kab.Pamekasan; -----
- Bahwa Yang ditipu oleh terdakwa adalah kepala kemenag Kabupaten Pamekasan
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada H. Mu'arif dengan cara mengaku mengatas namakan ANWAR dari tipikor polres Pamekasan yang meminta sejumlah dana untuk acara tipikor polres Pamekasan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari temannya yang sebelumnya ditelpon oleh kepala kemenag kepada P. Farid bahwa ada anggota tipikor bernama Anwar minta uang sumbangan kegiatan untuk anggota Polres ; -----
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh kepala kemenag sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Yang mengambil uang dikantor kemenag adalah saksi Dony Wahyudi ; ---
- Bahwa benar Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Aipda Farid ; -----
- Bahwa di polres tidak pernah meminta sumbangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan untuk anggota polres ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi setelah saksi Dony Wahyudi menerima amplop dari kepala kemenag ; -----
- Bahwa benar sewaktu datang ke kantor Kemenag Terdakwa mengendarai mobil xenia ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu terhdap barang bukti sedangkan stempel ditemukan di dalam mobil ; -----
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dony Wahyudi juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang waktu itu sedang ada didepan mobil sambil merokok; -----

Saksi ke 4. FARID SYAMSURI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangan dibenarkan semuanya ;-----
- Bahwa terdakwa diajukan keper-sidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib Di Kantor saya Kemenag Kab.Pamekasan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 juga kalau ada anggota tipikor yang bernama. Anwar minta bantuan dana ; -----
- Bahwa Kepala kemenag SMS kepada saksi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 dan menanyakan ada yang namanya P. Anwar tipikor karena isi SMS minta bantuan dana kegiatan di Polres ; -----
- Bahwa benar Terdakwa datang kekantor kemenag untuk mengambil uangnya sekira jam 14.00 Wib dan pada saat itu juga Kemenag menelpon saksi ; -----
- Bahwa benar lebih dulu terdakwa Yang datang dari pada saksi kekantor kemenag
- Bahwa benar saksi menangkap Dony Wahyudi dengan cara sewaktu terdakwa masuk kedalam kantor kemenag oleh langsung saksi ditangkap sedangkan terdakwa ada dimobil yang kemudian ditangkap ole rekan saksi bernama Rahman Solihin ; -----
- Bahwa sewaktu Dony Wahyudi ditangkap Uang yang ada didalam amplop berjumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Riadi jaraknya Kira-kira \pm 2 m dari mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat stempel didalam mobil sedangkan surat surat saksi mengetahui setelah ada penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa selain mengaku bernama Anwar Tipikor juga Pernah mengaku Fajar buser polres ; -----

Saksi ke 5. DONY WAHYUDI bin SUPATMO

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangannya dibenarkan semuanya ; -----
- Bahwa benar saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib di Kantor saya Kemenag Kab.Pamekasan ;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi datang kekantor kemenag adalah terdakwa dan disuruh mengambil uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk acara Maulut Nabi dengan cara Slamet Riadi mengatasnamakan P. Anwar tipikor; ----
- Bahwa benar sewaktu saksi datang ke Kantor Kemenag lalu oleh Kepala Kemenag ditanyakan apakah saudara yang bernama P. Anwar kemudian dijawab oleh saksi adalah adiknya ; -----
- Bahwa saksi datang ke kantor Kemenag mengendarai kendaraan Mobil Xenia yang disewa oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui disuruh datang ke Kantor Kemenag untuk mengambil uang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diajak melakukan serangkaian penipuan oleh terdakwa baru kali ini ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan penipuan dan menerima uang dari kepala kemenag Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Anwar Tipikor ; -----
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Kepala Kemenag melalui sebuah HP ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa HP adalah milik saksi ; -----
- Bahwa saksi belum dapat bagian dari hasil penipuan kepada Kepala Kameneg Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi sebelum melakukan penipuan kepada Kepala Kamenag diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa amplop putih berisi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar yang diberikan oleh Kepala Kameneg kepada saksi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi AMIRUDDIN, dan saksi. SUPRIYANTO, yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, keterangan mana dibacakan sebagaimana tersebut dalam Berita acara penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi. AMIRUDDIN

- Bahwa saksi mengerti pada saat dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan mengaku sebagai Fajar anggota busur Polres Pamekasan yang meminta bantuan bensin untuk melakukan penangkapan keluar pulau : -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya pernah menjadi korban penipuan dengan menghubungi Fajar anggota busur polres Pamekasan ; -----

Saksi. SUPRIYANTO :

- Bahwa saksi mengerti pada saat dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan;-----
- Bahwa saksi telah memiliki karyawan sebagai kabiro Pamekasan yang bernama Slamet Riadi dan saksi menerangkan tidak mempunyai karyawan bernama Dony dan bertugas dipamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani surat tugas dengan nomor : 534. SPT-P.RED-JK/XI/2013/2014 dan surat penempatan kerja dengan nomor 43/SKU/RED/JKRB/XII/2013 terhadap Slamet Riadi namun saksi tidak pernah mengijinkan setiap Kabironya untuk membuat stempel : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selama ini media jejak kasus radar bangsa tidak pernah mengadakan acara maulud nabi dan tidak menyuruh kabirnya untuk meminta sumbangan dana dalam rangka acara maulud Nabi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap kabiro bis membawa surat tanda terima namun fungsi surat tanda terima tersebut untuk tanda terima pengiriman surat bukan untuk tanda terima penerimaan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi yang dibacakan dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa

SLAMET RIADI bin SIKRUM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor polisi dan keterangannya semuanya dibenarkan ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal, 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 Wib Di Kantor saya Kemenag Kab.Pamekasan ; -----
- Bahwa benar Yang menangkap terdakwa adalah Farid Syamsuri dan Rahman Solihin sewaktu terjadi penipuan ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja di LSM dan Wartawan mulai tahun 2009 ; -----
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai LSM dan Wartawan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah ; -----
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah H.MUARIF kepala kemenag Kab. Pamekasan ; -----
- Bahwa benar apabila terdakwa minta bantuan kepada kantor dinas lain Kalau tidak diberi langsung pulang ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain yang diajak untuk minta bantua selain saksi ; -----
- Bahwa benar yang menyewa mobil dipakai untuk melakukan penipuan ke Kantor Kemenag adalah terdakwa sendiri dan sewa mobilnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah diberi uang oleh kepala kemenag namum yang menerima adalah saksi dan oleh terdakwa saksi diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Alasan terdakwa minta bantuan dana kekantor kemenag untuk acara pembenahan dan pengarahan tipikor ; -----
- Bahwa benar terdakwa sering menyuruh saksi mengambil uang kepada Masyarakat ; -----
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan pak Anwar tipikor di sebuah warung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , keterangan terdakwa dimana antara satu sama lain saling bersesuaian sehingga diketemukan suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yaitu : -

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM bersama saksi DONY WAHYUDI (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. H. MUARIF (Kepala Kemenag Kab. Pamekasan) melalui sms ke no.XL: 085903633328 mengatas namakan ANWAR tipikor polres Pamekasan yang isi SMS terdakwa minta uang untuk pembinaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa awal kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 wib. terdakwa mengajak saksi Dony Wahyudi untuk ke kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C yang rental oleh terdakwa sesampainya di area parkir Pendopo Kabupaten Pamekasan terdakwa menyuruh saksi Dony Wahyudi untuk menemui H. Mu'arif sebagai Kepala Kamenag Pamekasan dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dony Wahyudi " nanti kalau pak MU'ARIF bertanya tentang pak Anwar , maka jawablah pak Anwar masih ada rapat bersama H. Sholeh Tipikor Polres Pamekasan " ; -----
- Bahwa kemudian saksi Dony Wahyudi masuk ke kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan sementara terdakwa tetap berada didalam mobil sesaat kemudian saksi Dony Wahyudi keluar dari kantor dan memberitahukan kalau H. MU'ARIF sedang tidak di kantor, Kemudian terdakwa menghubungi H.MUARIF via SMS yang berisi " maaf pak saya ada di kantor bapak sekarang kata bapak saya disuruh menghadap jam 2 tetapi kata staf bapak lagi keluar " dari Anwar LSM anti korupsi, tidak berapa lama saudara H.Muarif membalas SMS dari terdakwa " saya sudah ada di kantor " kemudian terdakwa menyuruh kembali saksi Dony Wahyudi untuk menemui H. Muarif namun sebelum masuk terdakwa berkata kepada saksi Dony Wahyudi kamu mengaku adiknya pak Anwar dan apabila pak Muaraif menanyakan tentang pak Anwar bilang sedang laporan Raskin ke H. Sholeh Tipikor Polres Pamekasan kemudian saksi Dony Wahyudi masuk ke kantor Kemenag dan bertemu dengan H. Muarif dan menanyakan keberadaan pak Anwar dan dijawab oleh saksi Dony Wahyudi kalau pak Anwar sedang laporan Raskin ke Polres Pamekasan ; -----
- Bahwa kemudian H. Muarif memberikan amplop kepada saksi Dony Wahyudi dan diminta agar saksi Dony Wahyudi menghitung dulu uang diamplop tersebut yang berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi H. Muaraif menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.; -----

-Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Melanggar pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. *Barang siapa ; -----*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu/ keadaan palsu dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ; -----*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----*

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan “*Barang siapa* “ dalam hukum pidana adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;-

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan *Barang siapa* secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan identitas terdakwa sama dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM, tidak terdapat sesuatu hal yang bersifat menghapuskan pidana, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa dapat dituntut atas pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu/ keadaan palsu dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, yakni keterangan saksi saksi, terdakwa ternyata benar telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM bersama saksi DONY WAHYUDI (disidangkan dalam perkara terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. H. MUARIF (Kepala Kemenag Kab. Pamekasan) melalui sms ke no.XL: 085903633328 mengatas namakan ANWAR tipikor polres Pamekasan yang isi SMS terdakwa minta uang untuk pembinaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada awal kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 14.30 wib. terdakwa mengajak saksi Dony Wahyudi untuk ke kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C yang rental oleh terdakwa, sesampainya di area parkir Pendopo Kabupaten Pamekasan terdakwa menyuruh saksi Dony Wahyudi untuk menemui H. Mu'arif sebagai Kepala Kamenag Pamekasan dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Dony Wahyudi “ nanti kalau pak MU'ARIF bertanya tentang pak Anwar , maka jawablah pak Anwar masih ada rapat bersama H. Sholeh Tipikor Polres Pamekasan “ ; -----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dony Wahyudi masuk ke kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan sementara terdakwa tetap berada didalam mobil sesaat kemudian saksi Dony Wahyudi keluar dari kantor dan memberitahukan kalau H. MU'ARIF sedang tidak di kantor, Kemudian terdakwa menghubungi H.MUARIF via SMS yang berisi “ maaf pak saya ada di kantor bapak sekarang kata bapak saya disuruh menghadap jam 2 tetapi kata staf bapak lagi keluar “ dari Anwar LSM anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, tidak berapa lama saudara H.Muarif membalas SMS dari terdakwa “ saya sudah ada di kantor “ kemudian terdakwa menyuruh kembali saksi Dony Wahyudi untuk menemui H. Muarif namun sebelum masuk terdakwa berkata kepada saksi Dony Wahyudi “kamu mengaku adiknya pak Anwar” dan apabila pak Muaraif menanyakan tentang pak Anwar bilang sedang laporan Raskin ke H. Sholeh Tipikor Polres Pamekasan kemudian saksi Dony Wahyudi masuk ke kantor Kemenag dan bertemu dengan H. Muarif dan menanyakan keberadaan pak Anwar dan dijawab oleh saksi Dony Wahyudi kalau pak Anwar sedang laporan Raskin ke Polres Pamekasan ;

Menimbang, bahwa kemudian H. Muarif memberikan amplop kepada saksi Dony Wahyudi dan diminta agar terdakwa menghitung dulu uang diamplop tersebut yang berisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Muaraif menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya dari salah satu kriteria itu, maka unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim kriteria yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah “Turut serta” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari-pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerja-sama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM dan saksi Dony Wahyudi dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan bersama-sama hal ini terbukti dengan adanya permufakatan sebelum dan atau pada waktu mereka melakukan perbuatannya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA “ ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu H. MU'ARIF ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa Moh. Moki telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Moh. Moki ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa Moh. Moki dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C dikembalikan kepada sdr. Ferry, 1(satu) unit HP Nokia tipe 7610 warna biru dengan simcard XL(085645584333) , 1(satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) *dikembalikan kepada sdr. H. MU'ARIF*; 1 (satu) unit HP Nokia tipe C2 warna putih beserta simcard XL (085903633328), dan 1 (satu) buah stempel " lembaga swadaya Masyarakat Humas Transparansi Bangsa Wilayah Madura, *dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIADI bin SIKRUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN SECARA BERSAMA - SAMA " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 (dua belas) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol M 1886 C dikembalikan kepada sdr. Ferry ;
 - b. 1(satu) unit HP Nokia tipe 7610 warna biru dengan simcard XL (085645584333) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada sdr. H. MU'ARIF**;
 - d. 1 (satu) unit HP Nokia tipe C2 warna putih beserta simcard XL (085903633328)
 - e. 1 (satu) buah stempel " lembaga swadaya Masyarakat Humas Transparansi Bangsa Wilayah Madura, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, Tanggal 19 Juni 2014, oleh SLAMET RIADI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, HERI KURNIAWAN, SH.MH. dan BAMBANG SETYAWAN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IDAWATI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan YURIKE ADRIANA ARIF, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. HERI KURNIAWAN,SH.MH.

SLAMET RIADI,SH.MH.

t.t.d.

2. BAMBANG SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDAWATI.

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUSTHOFA CAMAL,SH.MH.
NIP 19610421 198103 1002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id